



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/404 / 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN  
KEUCHIK SIATAS KECAMATAN SIMPANG KANAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Simpang Kanan Nomor 141.1/360/2023 tentang Mohon Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Terpilih;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil, perlu dilakukan Pemberhentian Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Siatas terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Siatas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubahn dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

10. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 702);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEUCHIK SIATAS KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Memberhentikan Saudara :  
DARIANTO  
Sebagai Keuchik Siatas Kecamatan Simpang Kanan dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengesahkan dan Mengangkat Saudara :  
MARIANTO  
Sebagai Keuchik Siatas Kecamatan Simpang Kanan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Jabatan Keuchik Siatas Kecamatan Simpang Kanan adalah 6 (Enam) Tahun terhitung mulai tanggal Pelantikan.
- KEEMPAT : Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas:  
a. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kampung Siatas Kecamatan Simpang Kanan dan  
b. Melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 28 November 2023  
19 Jumadi Awal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
2. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Camat Simpang Kanan;
4. Imum Mukim Kemukiman Silatong;
5. Ketua BPKamp Siatas;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/404 /2023  
TENTANG

PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN  
KEUCHIK SIATAS KECAMATAN SIMPANG KANAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.  
MENGINGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN  
KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEUCHIK  
SIATAS KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH  
SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara :  
DARIANTO

Sebagai Keuchik Siatas Kecamatan Simpang Kanan dengan  
ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-  
tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah  
disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui  
pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : d.s.t

KETIGA : d.s.t

KEEMPAT : d.s.t

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,  
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat  
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal

28 November 2023  
14 Jumadil Awwal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/404/2023  
TENTANG

PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN  
KEUCHIK SIATAS KECAMATAN SIMPANG KANAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.  
MENGINGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN  
KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEUCHIK  
SIATAS KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN  
ACEH SINGKIL.
- KESATU : d.s.t  
KEDUA : Mengesahkan dan Mengangkat saudara :  
MARIANTO  
Sebagai Keuchik Siatas Kecamatan Simpang Kanan dan  
kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut  
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Jabatan Keuchik Siatas Kecamatan Simpang Kanan  
adalah 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua  
mempunyai tugas:  
a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan  
Kampung di Kampung Siatas Kecamatan Simpang  
Kanan dan  
b. Melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan  
kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan  
masyarakat kampung.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

28 November 2023

14 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI